



KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2 / 0236/2025

TENTANG

TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING
KABUPATEN POSO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimban : a. bahwa dalam upaya mendukung implementasi misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khusus dalam pemberantasan kemiskinan dan penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045, diperlukan penyiapan Generasi yang Sehat, Cerdas dan Bebas Stunting;
- b. bahwa diperlukan upaya pencegahan dan penurunan *Stunting* secara holistik integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi dari peran seluruh pihak dalam Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting berjalan dengan baik dan optimal, perlu membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendali Orang Tua ASuh Cegah Stunting Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Tim Pengendali GENTING dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Tim Pengendali GENTING sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a) Tugas Pelindung :

1. Melindungi keseluruhan pelaksanaan Program GENTING; dan
2. Memberikan arah kebijakan dan strategi dalam rangka pencegahan dan penurunan Stunting.

b) Tugas Pengarah :

Memberikan arahan dalam proses pengambilan keputusan dan Langkah yang diperlukan agar Program GENTING berjalan lancar dan optimal. Menyusun kebijakan teknis GENTING;

c) Tugas Penanggung Jawab :

Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan Program GENTING;

d) Tugas Ketua :

Mengkoordinasikan seluruh Tim dalam pelaksanaan Program GENTING dan menjamin Program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan;

e) Tugas Wakil Ketua :

Membantu Ketua dalam fungsi koordinasi sesuai dengan bidang yang diemban dan memastikan Tim menjalankan program dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab;

- f) Tugas Sekretaris :
 - 1. Mengkoordinasikan administrasi dan korepondensi proses kegiatan GENTING;
 - 2. Mendokumentasikan proses kegiatan GENTING, dan
 - 3. Mengelola Help Desk dan panduan dalam GENTING.
- g) Tugas Umum Pelaksana Kegiatan :
 - 1. Melaksanakan secara teknis kegiatan GENTING dan memastikan seluruh proses pelaksanaan program kegiatan GENTING dibidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan target yang disepakati; dan
 - 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan GENTING pada wakil ketua dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan pada ketua.
- h) Tugas Bidang Tata Kelola dan Koordinasi antar Lembaga :
 - 1. Mengembangkan system/alur/SOP tata Kelola GENTING;
 - 2. Berkoordinasi dengan Kementrian/Lembaga lain dalam mendukung optimalisasi Program GENTING;
 - 3. Memastikan pendistribusian bantuan GENTING berjalan sesuai standar Operasional prosedur;
 - 4. Melakukan pendampingan pendistribusian bantuan GENTING; dan
 - 5. Memfasilitasi kebutuhan administratif dan koordinatif dalam pelaksanaan program GENTING diwilayah yang membutuhkan.
- i) Tugas Bidang Tata Kelola dan Koordinasi antar Lembaga :
 - 1. Mengembangkan system/alur/SOP tata Kelola GENTING;
 - 2. Berkoordinasi dengan Kementrian/Lembaga lain dalam mendukung optimalisasi Program GENTING;
 - 3. Memastikan pendistribusian bantuan GENTING berjalan sesuai standar operasional prosedur;
 - 4. Melakukan pendampingan pendistribusian bantuan GENTING; dan
 - 5. Memfasilitasi kebutuhan administratif dan koordinatif dalam pelaksanaan program GENTING diwilayah yang membutuhkan;
- j) Tugas Bidang Promosi dan Kerjasama Mitra Pentahelix :
 - 1. Melaksanakan kegiatan Promosi Program GENTING secara langsung maupun menggunakan sarana media cetak, media sosial, elektronik, dan media lain yang diperbolehkan dalam rangka sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat/Mitra tentang Program GENTING;
 - 2. Menggalang mitra pentahelix untuk menjadi calon orang tua asuh;
 - 3. Memfasilitasi kerjasama dengan mitra pentahelix sebagai calon orang tua asuh;
 - 4. Melakukan pendampingan dalam penyusunan rencana aksi GENTING;
 - 5. Memberikan apresiasi dan/atau ucapan terima kasih secara tertulis kepada mitra-mitra yang telah berkontribusi dalam program GENTING;

- k) Tugas Bidang Data dan Pemetaan Sasaran :
1. Menyiapkan Data yang dibutuhkan dalam program GENTING;
 2. Melakukan Verifikasi dan Validasi data yang dibutuhkan Mitra/Orang Tua Asuh;
 3. Mengkoordinasikan Data Sasaran dan Lokus dengan Tim yang berada di tingkatan wilayah; dan
 4. Melakukan pembaruan (updating) data sasaran GENTING.
- l) Tugas Bidang Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi :
1. Melakukan pembinaan Program GENTING Tim wilayah dibawahnya Propinsi;
 2. Memantau proses pelaksanaan Program GENTING Tingkat Pusat dalam bentuk laporan pemantauan yang ditujukan pada ketua dan wakil ketua;
 3. Melaksanakan Monitoring kegiatan GENTING secara berkala (Bulanan, Trimester, Semester, dan Tahunan);
 4. Melaksanakan Evaluasi Program GENTING untuk menilai kesesuaian target dan capaian dalam bentuk laporan dan evaluasi kepada ketua dan wakil ketua;

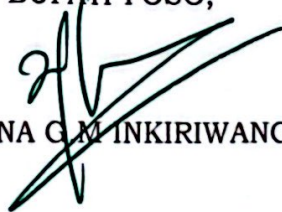
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Poso, melalui Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Poso Tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 serta sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 7 Januari 2025

BUPATI POSO,


VERNA G. M. INKIRIWANG